

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
TANGGA ROMANG DESA RAPPOALA KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
TANGGA ROMANG DESA RAPPOALA KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

**SYAHRUL
105951104819**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan
Strata Satu (S-1)

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Nama : Syahrul

Nim : 105951104819

Jurusan : Kehutanan


Fakultas : Pertanian


Makassar, 16 Agustus 2025

Disetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
NIDN.0907028202


Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.
NIDN. 0908048802

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan


Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.
NIDN. 0926036803


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN. 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Nama : Syahrul

Nim : 105951104819

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda tangan

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
Ketua Sidang

Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.
Sekertaris

Andi Aziz Abdullah, S.Hut., M.P.
Anggota

Ir. Muhammad Tahnur, S.Hut., M.Hut., IPM.
Anggota

Tanggal Lulus: 16 Agustus 2025

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa** adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Makassar, Agustus 2025

Syahrul

105951104819



ABSTRAK

Syahrul, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, dibimbing oleh HASANUDDIN MOLO dan RAHMAT ARIANDI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm Tangga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2025. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *sample random sampling*. Pengumpulan data responden menggunakan metode wawancara, sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu metode kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan HKm menggunakan teknik pendekatan skala likert. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 30 orang, tahapan tingkat partisipasi masyarakat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil penelitian pada tahap perencanaan menunjukkan partisipasi masyarakat yang cukup baik dengan skor 3,18. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tergolong rendah dengan skor 1,82, dan tahap evaluasi, masyarakat kembali menunjukkan partisipasi yang sedang dengan skor 2,95. Tingkat partisipasi tertinggi yaitu pada tahap perencanaan dengan skor 3,18 karena masyarakat sangat aktif dalam menghadiri pertemuan dan memberikan masukan pada tingkat perencanaan.

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Simple Random Sampling, Skala Likert, Tingkat Partisipasi

ABSTRACT

Syahrul, *Level of Community Participation in the Management of Community Forests (HKm) Tangnga Romang, Rappoala Village, Tompobulu District, Gowa Regency, supervised by HASANUDDIN MOLO and RAHMAT ARIANDI.*

This study aims to determine the level of community participation in the management of HKm Tangnga Romang, Rappoala Village, Tompobulu District, Gowa Regency. The study was conducted over a three-month period from May to July 2025. The sampling method used was random sampling. Data collection from respondents was conducted through interviews, while data analysis employed a quantitative method to measure community participation in HKm management using the Likert scale approach. A total of 30 respondents were interviewed, and the stages of community participation were divided into three stages: planning, implementation, and evaluation. The research results at the planning stage showed fairly good community participation with a score of 3.18. In the implementation stage, community participation was low with a score of 1.82, and in the evaluation stage, the community again showed moderate participation with a score of 2.95. The highest level of participation was in the planning stage with a score of 3.18 because the community was very active in attending meetings and providing input at the planning level.

Keywords: *Community Forest (HKm), Simple Random Sampling, Likert Scale, Participation Level.*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, beliau yang menjadi surih tauladan bagi kita ummat beragama. Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, mengenai isi maupun penulisnya, sehingga penyusun memohon kritikan yang bersifat membangun. Mudah-mudahan, Proposal ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada yang sebesar - besarnya kepada:

1. Hambali dan Nurhidayah selaku orang tua penulis yang tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberhasilan dan keselamatan penulis dunia akhirat, kemudian dukungan moral serta materi demi keberhasilan pendidikan penulis.
2. Dr. Ir. Andi Khaeriyah., M.Pd., IPU. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan masukan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.

Dalam penyusunan Proposal ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu kesempurnaan dari Proposal ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KOMISI PENGUJI	iv
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Perhutanan Sosial	5
2.2. Hutan Kemasyarakatan.....	7
2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH).....	11
2.4. Partisipasi	13
2.5. Kerangka Pikir Penelitian.....	16
III. METODE PENELITIAN	17
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3.2. Penentuan Sampel	17
3.3. Jenis dan Sumber Data	17
3.4. Teknik Pengumpulan Data	18

3.4.1. Observasi	18
3.4.2. Kuesioner	18
3.4.3. Wawancara.....	19
3.4.4. Dokumentasi	19
3.4.5. Analisis Data	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1. Gambaran Umum Lokasi	23
4.2. Karakteristik Responden	24
4.3. Tingkat Partisipasi KTH Tangnga Romang	26
4.3.1. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Perencanaan	26
4.3.2. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Pelaksanaan	28
4.3.3. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Evaluasi.....	29
V. KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1. Kesimpulan	32
5.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	37
RIWAYAT HIDUP.....	67

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir	16
2.	Peta Lokasi HKm Tangnga Romang	23



DAFTAR TABEL

Nomor	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Nilai Skor Skala Likert	20
2.	Tingkatan Partisipasi Masyarakat	22
3.	Identitas Responden	24
4.	Nilai Partisipasi Anggota KTH Dalam Tahap Perencanaan	27
5.	Nilai Partisipasi Anggota KTH Dalam Tahap Pelaksanaan	28
6.	Nilai Partisipasi Anggota KTH dalam Tahap Evaluasi	30
7.	Tingkat partisipasi masyarakat	31



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kuisisioner	37
2.	SK HKm No. SK.10300/MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/12/2022 KTH Tangnga Romang.....	41
3.	Hasil Perhitungan Quisioner Responden KTH Tangnga Romang	54
4.	Dokumentasi Penelitian	56
5.	Surat keterangan bebas plagiasi	61



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhutanan sosial ialah kebijakan yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat sekitar, yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pengendalian konflik untuk meningkatkan manfaat hutan dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan ekologi (Suwardi, 2024). Menurut Kumar (2015) teori perhutanan sosial atau *social forestry* dapat diartikan sebagai pendekatan untuk melakukan mitigasi peningkatan deforestasi dan degradasi hutan dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat setempat dengan menyertakan masyarakat sebagai subjek untuk melakukan pengelolaan hutan. Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan dalam sektor kehutanan di Indonesia yaitu, diterapkannya program perhutanan sosial (*social forestry*) yang saat ini telah terlaksana hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. (PERMEN LHK No. 9 Tahun 2021).

Program perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah terdiri dari lima skema yaitu, Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, Hutan Desa (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta Kemitraan Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar hutan kemitraan (Muslimin., 2020).

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Permen LHK No. 09 Thn 2021). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan sistem pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan (Ayudanti, 2017).

Berdasarkan SK pembentukan HKm No. SK.10300/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022 KTH Tangnga Romang. Menyatakan bahwa pemberian persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Tangnga Romang seluas ± 240 (dua ratus empat puluh) hektare pada kawasan hutan lindung di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan pengelolaan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan

pengelolaan hutan kemasyarakatan. Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring. Partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga (Sagita dkk., 2019).

Oleh karena itu penting untuk dilakukannya penelitian ini sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan sehingga dapat berkembang secara lestari dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk memberikan informasi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perhutanan Sosial

Sejak perhutanan sosial ditetapkan menjadi program nasional dari tahun 2014 kebijakan ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari banyak kalangan terutama dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain. Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis di bidang kehutanan yaitu sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Supriyanto dkk., 2017).

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan menteri yang mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, bahwa hutan sebagai sumberdaya alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat baik secara langsung, maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung hutan antara lain menghasilkan kayu untuk keperluan pertukangan maupun bahan pulp dan kertas, tempat hidup satwa, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung digunakan sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen. Keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari peranan masyarakat yang berada disekitar hutan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya (Mitchell dkk., 2003).

Jangka waktu izin perhutanan sosial selama 35 tahun maka masyarakat memerlukan pendampingan yang memadai dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian kelompok untuk mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan (Ekawati, 2020).

Berdasarkan Pasal 204 PP No.23 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial ini terdiri atas:

- a. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.

- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.
- d. Hutan Adat merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- e. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai Kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Sebagai upaya mendukung program perhutanan sosial saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat program pendampingan terhadap kelompok penerima persetujuan Perhutanan Sosial yang diatur pada Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 perubahan peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 1 Tahun 2019. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Menteri LHK, 2021).

2.2. Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema yang dibangun dalam program perhutanan sosial (Puspasari dkk., 2017). Tujuan adanya skema

HKm adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Safe'i dkk., 2018). Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk memberikan akses (Arifin 2006; Arifin dkk., 2009) dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Dwiprabowo dkk., 2013).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi (Khaeruddin, 2018). Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Tujuan pemberdayaan masyarakat

adalah meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hutan Kemasyarakatan juga bertujuan agar hutan lestari masyarakat sejahtera. Konsep Hutan Lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan HKm diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka 8 melalui penganeekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan HKm, (Hakim dkk., 2010).

PermenLHK No. 09 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau koperasi masyarakat setempat dengan mengutamakan pengelolaan dengan areal Kawasan hutan lindung. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan dalam jangka 35 tahun dan diperpanjang sesuai hasil evaluasi setiap 5 tahun. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, baik itu meningkatkan nilai ekonomian, nilai budaya, serta meningkatkan manfaat-manfaat atau keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat pengelola dan masyarakat setempat. (Suradireja dkk., 2018).

Menurut Waznah (2006) hutan kemasyarakatan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, pemerintah maupun bagi hutan, yaitu:

1. Bagi fungsi hutan

- a. Fungsi ekologi mensyaratkan hutan harus tetap berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dari berbagai jenis plasma nutfah asli, baik flora maupun fauna, serta melestarikan ekosistem dan spesies unik yang mungkin ditemukan dalam hutan.
- b. Fungsi ekonomi diupayakan berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan sistem produksi, konservasi dan pendayamanfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta untuk berbagai penggunaan lainnya secara terpadu.
- c. Fungsi sosial budaya diupayakan untuk semakin melibatkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan.

2. Bagi masyarakat, HKm dapat memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencarian, dan menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian.

3. Bagi pemerintah, HKm dapat meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. HKm juga berdampak positif pada pengamanan hutan.

Hutan Kemasyarakatan bertujuan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Salah satu hutan negara yang ditetapkan sebagai areal kerja HKm yaitu hutan lindung (Winarni dkk., 2016).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan: (1) tata guna dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (4) perlindungan hutan.

2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Pengelolaan HKm merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sagita dkk., 2019).

Menurut Safe'i *et al.*, (2018) bahwa hutan kemasyarakatan merupakan suatu program pemanfaatan sumberdaya hutan yang selalu mengutamakan pada aspek keberlanjutan. Program hutan kemasyarakatan ini ditujukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melalui proses pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil, optimal, dan berkelanjutan.

Areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari yang memegang IUPHKm pada hutan lindung maupun IUPHKm pada hutan produksi. Dalam PERMENLHK No. 83 Tahun 2016 dikatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyrakatran yang selanjutnya disingkat IUPHKm merupakan izin usaha yang diberikan kepada

kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Rahmina dkk (2012) juga menyebutkan Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; serta izin diberikan kepada “Kelompok Masyarakat Setempat”.

Kelompok tani merupakan suatu sistem lembaga yang berisi aturan-aturan yang disetujui oleh para anggotanya. Pembentukan kelompok tani adalah upaya untuk mengkoordinir individu-individu untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar, diskusi, pertemuan, pengumpulan informasi dan berbagi pengalaman antar anggota kelompok. Kelembagaan masyarakat semacam kelompok tani adalah sebagai salah satu wadah yang diselenggarakan petani untuk mengembangkan usaha taninya.

Menurut Permenhut No. 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, Kelompok Tani Hutan merupakan kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia berserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil

hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Menurut Swadaya (1988) dalam Suratiyaningrum (2013) sebagai perkumpulan orang disekitar hutan, Kelompok tani hutan mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan usaha anggota di bidang seperti proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil usaha,
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota
3. Ikut serta membangun dan melestarikan hutan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani,
4. Memberikan pelayanan/menyalurkan kepada anggota yang menyangkut kebutuhan.
5. Usaha produktif, misalnya dalam hal usaha tani seperti pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian.
6. Meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir terbentuknya Kelompok Tani Hutan.

2.4. Partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan cara untuk memperoleh informasi tentang status, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap suatu program, masyarakat akan merasa bertanggung jawab dan menjamin keberlanjutannya. Partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam keberhasilan suatu program pemerintah. Salah satu cara penerapan pengelolaan sumber daya

berbasis masyarakat yaitu dengan menumbuhkan efisiensi dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam (Lombok dkk., 2021). Berdasarkan pada faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan program. Dengan pelibatan secara penuh kepada masyarakat dan tanggung jawab maka program bisa berjalan dengan stabil dan sebaliknya. Selain itu, prinsip partisipasi menuntut keaktifan masyarakat anggota pelaksana pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, jika tidak maka pelaksanaan program tidak akan optimal (Harris, 2000). Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan penentu dalam keberhasilan suatu program pemerintah. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Komunitas lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya (Harahab dan Graziano, 2011). Suprayitno (2011) juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, serta tidak adanya penyuluhan yang teratur mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan program secara keseluruhan. Padahal, menurut Suprayitno (2008), pelibatan

masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan.

Partisipasi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program tawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, meliputi sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan. Pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun dapat dilihat dari output, sedangkan dari kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi, partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. (Holid, 2021).

2.5. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2025 di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penunjukkan lokasi penelitian ini didasarkan pada observasi awal, dimana tempat tersebut terdapat HKm yang bentuk pengelolaannya dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dengan Skema Kemitraan Konservasi atau Perhutanan Sosial.

3.2. Penentuan Sampel

HKm Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan populasi penelitian yang beranggotakan 57 orang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* sebanyak 30 orang. Handayani (2020) menjelaskan bahwa *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, di mana dalam konteks ini sampel dipilih dari Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kabupaten Gowa yang mengelola HKm Tangnga Romang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang dikumpulkan melalui pengamatan, pengukuran, atau studi. Data dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau gambaran

yang diperoleh melalui proses observasi atau pencarian dari berbagai sumber. Data yang terkumpul selama penelitian ini terdiri dari data asli yang dikumpulkan langsung dan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder.

Informasi yang didapatkan langsung dari responden melalui tahap observasi lapangan, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan termasuk ke dalam data primer. Sementara itu, informasi yang diambil dari sumber umum di lokasi penelitian dan informasi pendukung lainnya termasuk ke dalam data sekunder.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengetahui jenis dan sumber data yang akan digunakan, maka diperlukan teknik dalam pengumpulan data yang tepat sehingga diperoleh data yang sesuai dan tepat. Berikut ini teknik yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4.1. Observasi

Metode observasi yang peneliti gunakan untuk menggali informasi lebih dalam maka penulis dapat mencatat dengan mengamati secara langsung. Selain itu, observasi dilakukan untuk memverifikasi data dari hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi lapangan dengan keadaan yang terjadi.

3.4.2. Kuesioner

Kuesioner ialah instrumen penelitian yang memuat serangkaian pertanyaan atau pertanyaan dalam bentuk tulisan yang harus ditanggapi oleh responden. Kuesioner ini dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa untuk mengharapkan jawaban dari responden, khususnya terkait bentuk dan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang.

3.4.3. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara membangun dialog tanya-jawab dengan responden untuk menggali informasi yang diperlukan. Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk mengkaji lebih dalam informasi yang ingin diperoleh alasan atas pilihan dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden.

3.4.4. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini metode yang dapat menggambarkan kondisi Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang sebagai dokumen yang menjadi acuan peneliti untuk membuktikan data yang ada di lapangan.

3.4.5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam analisisnya. Menurut Mulyadi (2011), gabungan antara ke dua metode tersebut dapat membuahkan hasil yang objektif, terstruktur, dan terukur karena metode penelitian tersebut saling menguatkan dan saling melengkapi namun akan menghasilkan penelitian yang mendalam dan faktual. Selain itu juga menganggap keliru pernyataan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak boleh dicampuradukkan menurutnya kedua metode tersebut masing-masing memiliki kekurangan maka perlu di kombinasikan agar saling melengkapi.

Metode kuantitatif digunakan penulis untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang menggunakan teknik pendekatan skala likert. Sedangkan metode kualitatif digunakan penulis untuk menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang dan alasan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang.

Berikut merupakan Tabel penilaian skala likert yang digunakan penulis jika pertanyaan atau pernyataan yang diajukan maka skor yang didapat jika Sangat sering mendapat skor 5 dan Tidak pernah mendapa skor 1.

Tabel 1. Nilai Skor Skala Likert

Alternatif Jawaban	Keterangan	Skor Pertanyaan
SS	Sangat sering	5
S	Sering	4
KD	Kadang-Kadang	3
HTP	Hampir Tidak Pernah	2
TP	Tidak Pernah	1

Sumber: Sugiyono (2017:93)

Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba mengukur bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang di 3 bentuk diantaranya:

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan melibatkan pendekatan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai

berbagai ide dan program yang mempengaruhi kepentingan bersama dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang. Bentuk partisipasi ini meliputi kehadiran dalam rapat, diskusi, memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diajukan serta kontribusi pemikiran

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Dalam pelaksanaan, keterlibatan masyarakat telah direncanakan sebelumnya dengan matang dan diterapkan dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, sehingga pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang dapat berjalan efektif. Partisipasi ini mencakup kontribusi berupa tenaga, keuangan, dan barang dari masyarakat.

c. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi adalah bentuk partisipasi yang terkait dengan penilaian menyeluruh terhadap program-program yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana program kerja yang telah direncanakan atau dilaksanakan di Hutan Kemasyarakatan Tangnga Romang sesuai atau mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm Tangnga Romang, skor diberikan dalam rentang dari 1 hingga 5, di mana 5 ialah nilai maksimum dan 1 ialah nilai minimum. Setelah itu, nilai dari setiap responden dijumlahkan dan digunakan untuk membuat peringkat berdasarkan skala penilaian tersebut.

Selisih per kategori :
$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{terendah}}{\text{jumlah skor}}$$

Selisih per kategori :
$$\frac{5 - 1}{5}$$

Selisih per kategori : 0,8

Dari pada rumus tersebut, dapat diamati tingkat nilai masing-masing sesuai dengan yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

No.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	
	Tingkat	Kategori
1.	Sangat Tinggi	>4,2 – 5
2.	Tinggi	>3,4 – 4,2
3.	Sedang	>2,6 – 3,4
4.	Rendah	>1,8 – 2,6
5.	Sangat Rendah	1 – 1,8

Sumber: Hasil Modifikasi Skala Likert Manolang 2007

Tabel 2 menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat, di mana skor antara 1- 1,8 diklasifikasikan sebagai kategori Sangat Rendah, skor antara 1,8-2,6 sebagai kategori Rendah, skor antara 2,6-3,4 sebagai kategori Sedang, skor antara 3,4-4,2 sebagai kategori Tinggi, dan skor di atas 4,2-5 sebagai kategori Sangat Tinggi.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh skor rata-rata, mendapatkan presentase, dan menentukan kategori yaitu:

Cara untuk mendapatkan Skor Rata-rata:
$$\frac{\text{Jumlah total skor}}{\text{Jumlah responden}}$$


Cara untuk mendapatkan Persentase:
$$\frac{\text{Jumlah responden}}{\text{Jumlah semua responden}} \times 100$$

Cara menentukan Kategori:
$$\frac{\text{Jumlah total skor}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mewawancarai kelompok tani hutan (KTH) yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang dengan luas ± 240 hektare yang terletak di Desa Rappoala. Peta lokasi HKm Tangnga Romang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi HKm Tangnga Romang

4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menggambarkan latar belakang sosial dan demografis masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang. Responden terdiri dari anggota kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan HKm. Berdasarkan responden penelitian, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia <25 hingga >65 tahun, yang umumnya merupakan kelompok usia produktif pada beberapa responden. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan menengah pertama, yang mencerminkan kondisi pendidikan masyarakat pedesaan secara umum. Sebagian besar responden bekerja sebagai petani, dengan penghasilan utama berasal dari sektor pertanian dan hasil hutan bukan kayu. Selain itu, lama keterlibatan responden dalam kelompok pengelola HKm bervariasi, namun mayoritas telah tergabung sejak awal pengelolaan dimulai pada akhir tahun 2022. Identitas responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Identitas Responden

Jenis kelamin		Jumlah
Laki-laki		30
Perempuan		0
Jumlah		30
Rentang Usia (Tahun)	Usia Produktif dan Non Produktif	
<15	Non Produktif	0
15-24	Produktif (Muda)	2

25-44	Produktif (Utama)	9
45-64	Produktif (Menjelang Pensiun)	14
>65	Non Produktif	5
Jumlah		30
Pendidikan		
	Tidak sekolah	0
	SD	15
	SMP	11
	SMA	4
	Diploma/Sarjana	0
Jumlah		30
Luas Kawasan Yang Dikelola		
	< 1ha	1
	1-2 ha	28
	>2 - 3 ha	0
	>3 -4 ha	0
	> 4-5 ha	1
	>5 ha	0
Jumlah		30

Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, yang seluruhnya merupakan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang di Desa Rappoala didominasi oleh laki-laki, terutama dalam kegiatan teknis lapangan maupun pengambilan keputusan di tingkat kelompok.

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 36–45 tahun dan 46–55 tahun, masing-masing sebanyak 9 orang (30%). Kelompok usia lainnya terdiri dari <25 tahun (2 orang), 25–35 tahun (1 orang), 56–65 tahun (4 orang), dan >65 tahun (5 orang). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola HKm berada pada usia produktif, namun juga terdapat partisipasi dari kalangan lansia yang kemungkinan memiliki peran penting secara sosial dalam kelompok.

Dari sisi tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) sebanyak 15 orang (50%), diikuti oleh lulusan SMP sebanyak 11 orang (36,7%), dan SMA sebanyak 4 orang (13,3%). Tidak ada responden yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana), serta tidak ditemukan responden yang tidak mengenyam pendidikan formal, namun tidak menjadi hambatan utama dalam keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan.

Terkait dengan luas lahan HKm yang dikelola, sebagian besar responden mengelola lahan seluas 1–2 hektare, yaitu sebanyak 28 orang (93,3%). Sementara itu, hanya 1 orang yang mengelola lahan kurang dari 1 hektare, dan 1 orang lainnya mengelola lahan lebih dari 4 hektare. Tidak ada responden yang mengelola lahan di atas 5 hektare.

4.3. Tingkat Partisipasi KTH Tangnga Romang

4.3.1. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil analisis data, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memperoleh skor 3,18

yang tergolong dalam kategori sedang jika dilihat pada Tabel tingkat partisipasi masyarakat. Nilai partisipasi anggota KTH dalam tahap perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Partisipasi Anggota KTH Dalam Tahap Perencanaan

No	Bentuk Partisipasi	Skor Rata-rata	Kategori
1	Keaktifan anggota KTH dalam menghadiri rapat/pertemuan	3,63	Tinggi
2	Keaktifan anggota KTH dalam memberi pendapat/masukan	3,60	Tinggi
3	Keaktifan anggota KTH dalam melaporkan kendala/masalah yang dialami selama mengelolah HKm	2,77	Sedang
4	Keaktifan anggota KTH dalam memberikan solusi ketika ada kendala/masalah dalam pengelolaan HKm	3,20	Sedang
5	Keaktifan anggota KTH dalam pengusulan tanaman MPTS	2,70	Sedang
Nilai rata-rata partisipasi KTH Tangnga Romang dalam tahap Perencanaan		3,18	
Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang		Sedang	

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menunjukkan variasi pada setiap tahap perencanaan kegiatan. Pada tahap perencanaan dengan kategori tertinggi pertama dapat dilihat dalam keaktifan anggota KTH dalam menghadiri rapat/pertemuan dengan skor rata-rata 3,63. Tahap perencanaan tertinggi kedua yaitu Keaktifan anggota KTH dalam memberi pendapat/masukan dengan skor rata-rata 3,60. Sedangkan Keaktifan anggota KTH dalam memberikan solusi ketika ada kendala/masalah dalam pengelolaan HKm tergolong sedang dengan skor rata-rata 3,20, Keaktifan anggota KTH dalam melaporkan kendala/masalah yang dialami selama mengelolah HKm

tergolong sedang dengan skor rata-rata 2,77, Keaktifan anggota KTH dalam pengusulan tanaman MPTS juga tergolong sedang dengan skor rata-rata 2,70.

Pada tahap perencanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup baik dengan skor (3,18) yang tergolong sedang, karena dalam keaktifan Masyarakat dalam menghadiri pertemuan dan memberikan masukan. Namun, partisipasi dalam pengusulan tanaman MPTS masih tergolong sedang dan perlu ditingkatkan.

4.3.2. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi Masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan tergolong rendah, dengan nilai rata-rata 1,82. Hal ini mencerminkan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan dari program Perhutanan Sosial, termasuk penerimaan benih maupun penggunaan bantuan operasional. Nilai partisipasi anggota KTH dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Partisipasi Anggota KTH Dalam Tahap Pelaksanaan

No	Bentuk Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan	Skor Rata-rata	Kategori
1	Pernah Mendapatkan Tanaman MPTS Yang Dibagikan Oleh Pihak Perhutanan Sosial	1,00	Sangat Rendah
2	Pernah Menanam Benih/Bibit Yang Dibagikan Oleh Perhutanan Sosial	1,00	Sangat Rendah
3	Pernah Menggunakan Bantuan Operasional Yang Diberikan Oleh Pihak Perhutanan Sosial	1,00	Sangat Rendah
4	Memanfaatkan HHBK Yang Ada Pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang	3,13	Sedang
5	Menggunakan Lahan Pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang	2,97	Sedang
Nilai rata-rata partisipasi KTH Tangnga Romang dalam tahap Pelaksanaan		1,82	
Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang		Rendah	

Tingkat partisipasi tahap pelaksanaan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menunjukkan variasi pada setiap tahap perencanaan kegiatan. Pemanfaatan HHBK yang ada pada kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang masih tergolong sedang dengan skor rata-rata 3,13. Penggunaan lahan pada kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang juga tergolong sedang dengan skor rata-rata 2,97. Ada tiga bentuk partisipasi masyarakat yang masih tergolong sedang dengan skor rata-rata 1,00, yaitu pernah mendapatkan tanaman MPTS yang dibagikan oleh pihak Perhutanan Sosial, pernah menanam benih/bibit yang dibagikan oleh Perhutanan Sosial, pernah menggunakan bantuan operasional yang diberikan oleh pihak Perhutanan Sosial.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tergolong rendah dengan skor (1,82), yang ditunjukkan oleh minimnya keterlibatan dalam memanfaatkan bantuan dari program Perhutanan Sosial, seperti benih, bantuan operasional, maupun kegiatan penanaman.

4.3.3. Tingkat Partisipasi KTH dalam Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 2,95. Partisipasi yang tinggi terlihat pada aktivitas pemeliharaan tanaman dan upaya menjaga kelestarian kawasan hutan, meskipun pemeliharaan terhadap alat operasional masih sangat rendah. Nilai partisipasi anggota KTH dalam tahap evaluasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Partisipasi Anggota KTH dalam Tahap Evaluasi

No	Bentuk Partisipasi	Skor Rata-rata	Kategori
1	Pernah Mengikuti Monitoring Yang Diadakan Oleh Perhutanan Sosial	3,43	Sedang
2	Pernah Memberikan Pemeliharaan Terhadap Tanaman MPTS Yang Telah Anda Tanam Sebelumnya	2,83	Sedang
3	Pernah Memberikan Pemeliharaan Terhadap Benih/Bibit Pertanian Yang Telah Anda Tanam Sebelumnya	3,83	Tinggi
4	Pernah Melakukan Pemeliharaan Terhadap Alat Operasional Yang Telah Diberikan Kepada Kelompok Tani Hutan (KTH)	1,00	Sangat Rendah
5	Senantiasa Menjaga Kawasan Hutan Yang Anda Kelola Dari Kerusakan Lingkungan	3,63	Tinggi
Nilai rata-rata partisipasi KTH Tangnga Romang dalam tahap Evaluasi		2,95	
Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang		Sedang	

Tingkat partisipasi tahap evaluasi dalam pengelolaan HKm menunjukkan variasi pada setiap tahap perencanaan kegiatan. Pada tahap evaluasi dengan kategori tertinggi pertama dapat dilihat dalam pemeliharaan terhadap benih/bibit pertanian yang telah anda tanam sebelumnya dengan skor rata-rata 3,83. Tahap evaluasi tertinggi kedua yaitu, senantiasa menjaga kawasan hutan yang anda kelola dari kerusakan lingkungan dengan skor rata-rata 3,63.

Ada dua bentuk partisipasi pada tahap evaluasi dalam kategori sedang dengan skor yang berbeda, yaitu pernah mengikuti monitoring yang diadakan oleh perhutanan sosial dengan skor rata-rata 3,43 dan pernah memberikan pemeliharaan terhadap tanaman MPTS yang telah di tanam sebelumnya dengan skor rata-rata 2,83. Ada satu bentuk partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori sangat

rendah, yaitu pernah melakukan pemeliharaan terhadap alat operasional yang telah diberikan kepada kelompok tani hutan (KTH) dengan skor rata-rata 1,00.

Pada tahap evaluasi, masyarakat menunjukkan partisipasi yang tergolong sedang dengan skor (2,95), karena dalam tahap evaluasi terutama dalam kegiatan pemeliharaan tanaman dan upaya menjaga kelestarian hutan. Namun, masih ditemukan minimnya partisipasi pada aspek pemeliharaan alat operasional.

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang tergolong dalam kategori sedang karena minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 7. Tingkat partisipasi masyarakat

Kategori	Jumlah
Perencanaan	3.18
Pelaksanaan	1.82
Evaluasi	2.95
Rata-rata	2,65
Kategori partisipasi KTH Tangnga Romang	Sedang

Tabel 8 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm Tangnga Romang dengan nilai rata-rata 2,65. Jika dibandingkan dengan kategori tingkat partisipasi masyarakat dengan hasil modifikasi *skala likert* maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm tergolong sedang. Hasil ini lebih rendah dibanding hasil penelitian Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari di Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba (Anwar, 2024). Tingkat partisipasi masyarakat pada taman hutan raya bontobahari yang dikelola oleh KTH Tonyampa dengan nilai rata-rata 3,52.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Tangnga Romang dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tergolong dalam kategori sedang, dengan nilai rata-rata keseluruhan 2,65.

1. Pada tahap perencanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup baik (skor 3,18), khususnya dalam keaktifan menghadiri pertemuan dan memberikan masukan. Namun, partisipasi dalam pengusulan tanaman MPTS masih tergolong sedang dan perlu ditingkatkan.
2. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tergolong rendah (skor 1,82), yang ditunjukkan oleh minimnya keterlibatan dalam memanfaatkan bantuan dari program Perhutanan Sosial, seperti benih, bantuan operasional, maupun kegiatan penanaman.
3. Pada tahap evaluasi, masyarakat kembali menunjukkan partisipasi yang sedang (skor 2,95), terutama dalam kegiatan pemeliharaan tanaman dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hutan. Namun, masih ditemukan kelemahan pada aspek pemeliharaan alat operasional.

Secara umum, kekuatan partisipasi terletak pada aspek perencanaan dan evaluasi, sedangkan aspek pelaksanaan menjadi titik lemah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah atau Pengelola Program Perhutanan Sosial:

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan terhadap anggota KTH agar mereka lebih memahami manfaat dan cara memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Penguatan kapasitas dan pelatihan teknis juga dapat membantu mendorong keterlibatan yang lebih aktif pada tahap pelaksanaan.

2. Bagi Kelompok Tani Hutan (KTH):

Disarankan agar KTH Tangga Romang melakukan evaluasi internal secara berkala untuk meningkatkan efektivitas peran anggota, khususnya dalam pemanfaatan sarana dan bantuan operasional yang telah tersedia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan agar penelitian mendatang menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pada tahap pelaksanaan, seperti aspek sosial, ekonomi, atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap program. Selain itu, dapat pula dilakukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam untuk memperkuat analisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., 2006. Transaction Cost Analysis of Upstream-Downstream Relations in Watershed Services: Lessons From Community-Based Forestry Management in Sumatra, Indonesia. *Quarterly Journal of International Agriculture*. 45:361-376.
- Arifin, B., Swallow, B.M., Suyanto, S., dan Coe, R., 2009. Analysis A Conjoint Analysis of Farmer Preferences for Community Forestry Contracts in The Sumber Jaya Watershed, Indonesia. *Ecological Economics*. 68:2040-2050.
- Ayudanti, K. 2017. Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, dan Suwarno, E., 2013. Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2):85-98.
- Hakim, I., Irawanti, S., Murniati., Sumarhani., Widiarti, A., Effendi, R., Muslich, M., Rulliaty, S. 2010. Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan: Bogor.
- Handayani. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Harahab, N & G. Raymond. 2011. Analisis Indikator Utama Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Sosek KP*. Vol. 6(1)
- Harris, JM. 2000. Basic principle of sustainable development. Global development and environment working paper. 00-04:1- 24. Medford (US): Tufts University.
- Holid, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Agrowisata Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran*. 1(1), 1–75. <http://repository.radenintan.ac.id/14716/>

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Kumar, V. 2015. Social forestry in India: concept and schemes. Van Sangyan. 2(11): 18–22.
- Mitchell B., Setiawan, B., & Rahmi, D.H. (2003). Pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mulyadi, M. (2011). "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15 (1), 127- 138.
- Muslimin. (2020). *Skripsi muslimin e511 16 303*.
- Puspasari E, Wulandari C, Darmawan A, Banuwati S. 2017. Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Sylva Lestari*, 5 (3) : 95-103.
- Safe'i, R., Febryano, I. G., & Nur, L. A. 2018. Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(2): 109-114.
- Sagita, M. N., Akhbar., dan Muis, H. (2019). Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7(2), 1-10.
- Suprayitno Menuju Masyarakat Memberdayakan Upaya 138. – 135 : (2) 4 Penyuluhan Jurnal .Lestari Hutan
- Suratiyaningrum. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) LMDH Wana Bumi Tirta Makmur, Desa Banjaranyar, BKPH Margasari, KPH Balapulung, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Skripsi. Repository IPB.
- Suwardi, A. K. D. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Waznah. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Skripsi. Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Winarni, S., Yuwono, S. B., dan Herwanti, S. 2016. Struktur pendapatan, tingkat kesejahteraan dan faktor produksi agroforestri kopi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung batutegei (studi digabungkan kelompok tani karya tani mandiri). Jurnal Sylva Lestari. 4(1):1- 10.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner

DAFTAR PERTANYAAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) TANGNGA ROMANG DESA RAPPOALA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

I. Isilah pertanyaan dibawa ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari Bapak/Ibu/Saudara dengan mengisi titik-titik setiap nomor jawaban.

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Luas Kawasan Yang Dikelola :

II. Berilah tanda cek (√) pada setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap paling tepat berdasarkan hati nurani yang sesungguhnya, dimanah:

SS : Sangat sering HTP : Hampir Tidak Pernah
S : Sering TP : Tidak Pernah
KD : Kadang-Kadang

A. Kuesioner tentang perencanaan

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
1.	Apakah anda pernah menghadiri rapat/pertemuan yang diadakan oleh Kelompok Tani Hutan?					
Alasan:						

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
2.	Apakah anda pernah memberikan masukan dan pendapat tentang rencana pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)?					
Alasan:						

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
3.	Pernahkah anda melaporkan masalah ataupun kendala yang anda alami dalam mengelola lahan di Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?					

Alasan:

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
4.	Apakah Anda pernah memberikan solusi ketika ada masalah dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang?					

Alasan:

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
5.	Apakah Anda pernah mengusulkan tanaman MPTS yang nantinya akan di tanam di kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang?					

Alasan:

B. Kuesioner tentang pelaksanaan

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
1.	Apakah Anda pernah mendapatkan tanaman MPTS yang dibagikan oleh pihak Perhutanan Sosial?					

Alasan:

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
2.	Apakah Anda pernah menanam benih/bibit yang dibagikan oleh Perhutanan Sosial					

Alasan:

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
3.	Apakah Anda pernah menggunakan bantuan operasional yang diberikan oleh pihak Perhutanan Sosial?					
Alasan:						
NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
4.	Apakah Anda memanfaatkan HHBK yang ada pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang?					
Alasan:						
NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
5.	Apakah Anda menggunakan lahan pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangnga Romang?					
Alasan:						

C. Kuesioner tentang Evaluasi

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
1.	Apakah pernah mengikuti monitoring yang diadakan oleh Perhutanan Sosial?					
Alasan:						
NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
2.	Apakah anda pernah memberikan pemeliharaan terhadap tanaman MPTS yang telah Anda tanam sebelumnya?					
Alasan:						
NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
3.	Apakah Anda pernah memberikan pemeliharaan terhadap benih/bibit pertanian yang telah Anda tanam sebelumnya?					
Alasan:						

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
4.	Apakah Anda pernah melakukan pemeliharaan terhadap alat operasional yang telah diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH)?					
Alasan:						

NO..	Pertanyaan	SS	S	KD	HTP	TP
5.	Apakah Anda senantiasa menjaga kawasan hutan yang Anda kelola dari kerusakan lingkungan?					
Alasan:						

Saya telah mengisi pertanyaan diatas dengan baik dan benar tanpa ada tekanan dan paksaan oleh pihak mana pun.

GowaJuni 2025



Lampiran 2. SK HKm No. SK.10300/MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/12/2022
KTH Tangnga Romang



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI TANGGA ROMANG SELUAS ±240 (DUA RATUS
EMPAT PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA
RAPPOALA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.10300/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 10300/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA
KELOMPOK TANI TANGNGA ROMANG SELUAS ± 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH)
HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA RAPPOALA KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 012/KTH-TGR/III/ 2022 tanggal 8 Maret 2022, Kelompok Tani Tangnga Romang mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 240 (dua ratus empat puluh) hektare di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis nomor: BA.176/X-4/BPSKL.2/PSL.0/09/2022 tanggal 24 September 2022, calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 240 (dua ratus empat puluh) hektare pada kawasan Hutan Lindung;
 - c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Tangnga Romang seluas ± 240 (dua ratus empat puluh) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Nusa Sulawesi Selatan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

5. Peraturan...

ratus empat puluh) hektare pada kawasan Hutan Lindung di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 57 (lima puluh tujuh) Kepala Keluarga terdiri dari laki-laki sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.

- KEDUA : Letak, luas dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.
- KEEMPAT : Pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dari pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, hanya dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- KELIMA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan hutan.
- KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;

3. mendapat...

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6626 /MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII);
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI TANGNGA ROMANG SELUAS ± 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA RAPPOALA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Tangnga Romang seluas ± 240 (dua ratus...

3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KETUJUH

: Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;
4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KEDELAPAN

: Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:

1. memindahtangankan...

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
4. menebang pohon pada Hutan Lindung dan/atau areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
5. menggunakan peralatan mekanis pada pada Hutan Lindung dan/atau areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
6. membangun saran dan prasarana yang mengubah bentang alam pada Hutan Lindung dan/atau areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
7. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain;
9. mengubah status dan fungsi Kawasan hutan; dan
10. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KESEMBILAN : Dalam hal pengelolaan perhutanan sosial, Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat berperan:


1. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
2. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

3. terlibat...

3. terlibat dalam pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
4. membantu pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan
5. melakukan koordinasi dukungan pemberdayaan dan pembiayaan pasca persetujuan dengan pemerintah daerah kabupaten.

KESEPULUH : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEBELAS : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Desember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program
,Evaluasi,Hukum dan
Kerjasama Teknik

Sekretariat Direktorat Jenderal

Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

Ir. Nur Dwiwati, M.Si.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Gowa;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Kelompok Tani Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI TANGNGA ROMANG SELUAS
± 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI
DESA RAPPOALA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK. 10300/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TANGNGA ROMANG PEMEGANG
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA RAPPOALA
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI
SELATAN

NO	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	Kamaruddin	L	7318122106840001	Rappoala
2	Ali	L	7306033112600024	Rappoala
3	Rahman	L	7306032709730001	Rappoala
4	Candra	L	7306172410790002	Rappoala
5	Ramang	L	7306033112800011	Rappoala
6	Juma	L	7306030107570258	Rappoala
7	Yasin	L	7306030109730002	Rappoala
8	Edi	L	7306032010840006	Rappoala
9	Rohim	L	7306031207010002	Rappoala
10	Mohammad Saleh Rasman	L	7306033005800001	Rappoala
11	Sapuddin	L	7306030107680255	Rappoala
12	Jupri	L	7306033112740016	Rappoala
13	Baharuddin	L	7306030107750344	Rappoala
14	Saming	L	7306030107690176	Rappoala
15	Baco	L	7306030107500134	Rappoala
16	Saso	L	7306030107660195	Rappoala
17	Rusli	L	7306032507830002	Rappoala
18	Padu	L	7306030107540030	Rappoala
19	Abd. Rahman	L	7306030804860001	Rappoala
20	Sahrudin Juma	L	7306030203760005	Rappoala

21. Pudding...

21	Pudding	L	7306030508720002	Rappoala
22	Dudding	L	7306030405740001	Rappoala
23	Lalo	L	7306030101760004	Rappoala
24	Madung	L	7306030107700276	Rappoala
25	Baco	L	7306030107540123	Rappoala
26	Sanne	L	7306030107790294	Rappoala
27	Jumalang	L	7306030107720473	Rappoala
28	Agus	L	7306030107870063	Rappoala
29	Jumalla	L	7306033112580012	Rappoala
30	Miseng	L	7306030202030002	Rappoala
31	Caci M.	L	7306031703820002	Rappoala
32	Saing	L	7306030206600001	Rappoala
33	Nena	P	7306034107730179	Rappoala
34	Basa	L	7306033112620019	Rappoala
35	Amir	L	7306033112570011	Rappoala
36	Umar	L	7306031912780002	Rappoala
37	Kamiseng	L	7306033009680001	Rappoala
38	Saneng	P	7306035211710001	Rappoala
39	Sila	L	7306033112550012	Rappoala
40	Abdullah	L	7306170201770001	Rappoala
41	Basir	L	7306032909550001	Rappoala
42	Ma'di	L	7306033112550006	Rappoala
43	Nawir	L	7306030107950394	Rappoala
44	Rasidong	L	7306030107790293	Rappoala
45	Ardi	L	7306030103010004	Rappoala
46	Sumba	P	7306034110740001	Rappoala
47	Saidang	P	7306034409720001	Rappoala
48	Ancu	L	7306030107950302	Rappoala
49	Jumala	P	7306034309630001	Rappoala
50	Hapsah fitriani	P	7306034107890314	Rappoala
51	M. Sanusi	L	7306030107600195	Rappoala
52	Suha	L	7306031806930001	Rappoala
53	Bohari	L	7306151607860001	Rappoala
54	Bogo	L	7306030107600136	Rappoala
55	Sule	L	7306031705700002	Rappoala

56	Sikkiri	L	7306033112620016	Rappoala
57	Boha	L	7306030112820002	Rappoala

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001



Lampiran 3. Hasil Perhitungan Quisioner Responden KTH Tangnga Romang

No Res	PERENCANAAN					TOTAL A	PELAKSANAAN					TOTAL B	EVALUASI					TOTAL C
	A1	A2	A3	A4	A5		B1	B2	B3	B4	B5		C1	C2	C3	C4	C5	
1	4	3	3	3	1	14	1	1	1	4	4	11	3	3	4	1	4	15
2	4	4	3	3	3	17	1	1	1	4	4	11	4	3	4	1	4	16
3	4	3	3	4	3	17	1	1	1	4	3	10	4	3	4	1	4	16
4	5	5	2	5	4	21	1	1	1	4	5	12	4	4	4	1	5	18
5	3	3	3	3	3	15	1	1	1	3	4	10	4	3	4	1	4	16
6	4	4	4	4	2	18	1	1	1	4	3	10	4	3	4	1	4	16
7	4	4	3	3	2	16	1	1	1	4	3	10	4	3	4	1	4	16
8	3	3	3	4	2	15	1	1	1	3	3	9	1	3	4	1	2	11
9	4	3	3	3	3	16	1	1	1	3	2	8	4	3	4	1	4	16
10	4	4	4	4	4	20	1	1	1	4	3	10	4	3	4	1	4	16
11	4	4	3	4	3	18	1	1	1	3	2	8	4	3	4	1	4	16
12	3	4	2	3	2	14	1	1	1	2	2	7	3	3	4	1	4	15
13	4	4	3	4	4	19	1	1	1	3	3	9	4	3	4	1	4	16
14	4	4	3	2	3	16	1	1	1	2	3	8	3	2	4	1	4	14
15	3	3	3	3	4	16	1	1	1	3	3	9	4	3	4	1	3	15
16	4	4	3	4	3	18	1	1	1	3	2	8	3	3	4	1	4	15
17	3	4	3	3	3	16	1	1	1	1	1	5	3	2	4	1	3	13
18	4	3	3	3	3	16	1	1	1	1	2	6	1	1	1	1	2	6
19	4	3	4	4	4	19	1	1	1	2	3	8	3	3	4	1	3	14
20	3	3	2	3	2	13	1	1	1	2	3	8	3	3	4	1	4	15
21	4	4	3	4	2	17	1	1	1	3	3	9	4	3	4	1	4	16
22	3	3	2	2	3	13	1	1	1	4	3	10	3	2	4	1	3	13

Lanjutan Tabel

23	4	3	2	2	1	12	1	1	1	4	3	10	3	3	4	1	3	14
24	3	3	2	3	1	12	1	1	1	4	3	10	4	2	3	1	4	14
25	3	3	2	2	1	11	1	1	1	3	3	9	4	4	4	1	3	16
26	3	5	3	3	2	16	1	1	1	3	3	9	4	1	4	1	3	13
27	4	4	3	3	3	17	1	1	1	3	3	9	4	3	4	1	3	15
28	3	3	2	3	3	14	1	1	1	4	3	10	3	4	4	1	4	16
29	3	4	1	2	4	14	1	1	1	4	4	11	3	3	3	1	4	14
30	4	4	3	3	3	17	1	1	1	3	3	9	4	3	4	1	4	16
Total	109	108	83	96	81	477	30	30	30	94	89	273	103	85	115	30	109	442
Rata-rata	3.63	3.60	2.77	3.20	2.70	3.18	1.00	1.00	1.00	3.13	2.97	1.82	3.43	2.83	3.83	1.00	3.63	2.95
Ket	T	T	S	S	S		SR	SR	SR	S	S		S	S	T	SR	T	

Keterangan :

ST : Sangat Tinggi

R : Rendah

T : Tinggi

SR : Sangat Rendah

S : Sedang


Tabel persentase


Kategori	Jml Resp. Perencanaan					Persentase					Jml Resp. Pelaksanaan					Persentase					Jml Resp Evaluasi					Persentase				
	A1	A2	A3	A4	A5	A1%	A2%	A3%	A4%	A5%	B1	B2	B3	B4	B5	B1%	B2%	B3%	B4%	B5%	C1	C2	C3	C4	C5	C1%	C2%	C3%	C4%	C5%
SR (1)	0	0	1	0	4	0	0	3	0	13	30	30	30	2	1	100	100	100	7	3	2	2	1	30	0	7	7	3	100	0
R (2)	0	0	8	5	7	0	0	27	17	23	0	0	0	4	5	0	0	0	13	17	0	4	0	0	2	0	13	0	0	7
S (3)	12	14	18	15	13	40	47	60	50	43	0	0	0	12	19	0	0	0	40	63	11	21	2	0	8	37	70	7	0	27
T (4)	17	14	3	9	6	57	47	10	30	20	0	0	0	12	4	0	0	0	40	13	17	3	27	0	19	57	10	90	0	63
ST (5)	1	2	0	1	0	3	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Jml	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian











Lampiran 5. Surat keterangan bebas plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp (0411) 66972, 661754, Fax (0411) 6697202

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syahrul

Nim : 105951104819

Program Studi: Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0%	10 %
2	Bab 2	16%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	7%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 15 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurstini Sahun, M.P.
NIM. 964 501

Syahrul 105951104819 Bab I

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Syahrul 105951104819 Bab II

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	repository.unja.ac.id Internet Source	3%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	Enik Ekowati, Muamar Syamsudin. "kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender", Jurnal Perempuan, 2022 Publication	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
6	kph.menlhk.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Syahrul 105951104819 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpas.ac.id

Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

2%

4

docplayer.info

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Syahrul 105951104819 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7 %	5 %	5 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Diana Sirenden, Golar Golar, Arman Maiwa, Amati Eltriman Hulu. "Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan Karava Jaya dan Kelompok Tani Hutan Sumber Hidup Di Kecamatan Gumbasa", Savana Cendana, 2024
Publication 4%
- 2** repository.lib.ac.id
Internet Source 2%
- 3** Fransisco Daniel Sinaga, Melsje Yellie Memah, Jean Fany Junita Timban. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove Di Desa Sarawet Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2022
Publication 2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Syahrul 105951104819 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id
Internet Source

5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP

Syahrul, 105951104819 Lahir di Lauwa pada tanggal 19 Agustus 1999. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Hambali dan Ibu Nurhidayah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2005 di SDN Lauwa kemudian lulus pada tahun 2011. Setelah menamatkan pendidikan tingkat dasar penulis kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat menengah pada tahun yang sama yaitu pada MTs Attarbiyah Lauwa dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Attarbiyah Lauwa dan menamatkan pendidikan tingkat menengah keatas pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2019 pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar Strata 1 (S1).

Akhir kata, penulis mengucapkan Terimakasih dan Syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tangnga Romang Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” yang dibimbing oleh Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA. dan Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.